

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

TESIS

Oleh

**FRENGKI SAPUTRA
2402198073**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

TESIS

Oleh

**FRENGKI SAPUTRA
2402198073**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frengki Saputra

NIM : 2402198073

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **“OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Mei 2026





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

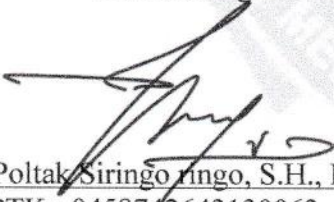
Oleh:

Nama : Frengki Saputra
NIM : 2402198073
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

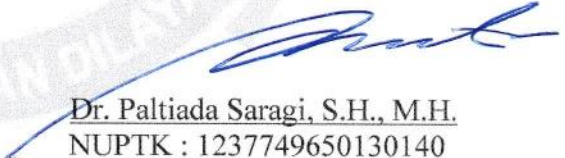
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 Mei 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

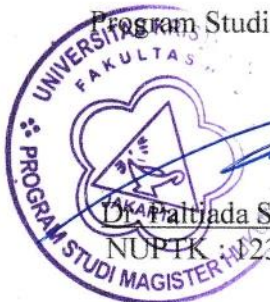

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NUPTK : 0458742643130063

Pembimbing II


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140

Ketua

Program Studi Magister Hukum,



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140

Pjs.Dekan

Fakultas Hukum,



Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK : 055775966018022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 11 Mei 2026 telah diselenggarakan sidang tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas nama :

Nama : Frengki Saputra
NIM : 2402198073
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul : "Optimalisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan " oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringo ringo, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frengki Saputra

NIM : 2402198073

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 07 Juli 2026



Frengki Saputra
2402198073

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Optimalisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk mengikuti Sidang Ujian Tugas Akhir serta untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Permasalahan disiplin aparatur sipil negara merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan profesionalitas, tanggung jawab, kepatuhan hukum, serta kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan hukum administrasi pemerintahan, serta dapat menjadi bahan masukan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, waktu, serta kemampuan penulis tentu menjadi bagian dari proses penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. David Maruhum Lumban Tobing, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. **Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. **Dr. Jeferson Situmeang, S.H., M.H.**, selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. **Dr. Poltak Siringo Ringo, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Tim Penguji, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan perhatian kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
6. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II sekaligus Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan tesis ini.
7. **Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.**, selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh staf akademik dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan penyelesaian studi.
10. Pimpinan dan jajaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kesempatan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

11. Keluarga, sahabat, rekan kerja, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, motivasi, bantuan, dan dukungan moral kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi bahan pertimbangan praktis dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintahan.

Jakarta, 07 Juli 2026

(Frengki Saputra)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	18
1. Kerangka Teori	18
2. Teori Kewenangan	24
3. Teori Implementasi Kebijakan	30
4. Kerangka Konsep	35
F. Metode Penelitian	42
1. Spesifikasi Penelitian	44
2. Jenis Penelitian	45
3. Pendekatan Penelitian	46
4. Jenis dan Sumber Data	48
5. Teknik Pengumpulan Data	53
6. Teknik Analisis Data.....	58
7. Lokasi Penelitian	62
G. Orisinalitas Penelitian	64
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	71
A. Tinjauan Teori	71
1. Pengertian Optimalisasi	71
2. Pengertian Implementasi	73
3. Pengertian Disiplin	74
4. Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara	75

B. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	77
C. Tinjauan Manajemen Pegawai Negeri Sipil	83
D. Tinjauan Organisasi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	89

BAB III OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 96

A. Gambaran Umum Kementerian Perhubungan	96
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perhubungan	96
2. Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan	101
B. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	103
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut..	103
2. Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	105
3. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	106
4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	107
5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	108
6. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	109
7. Relevansi dengan Penelitian	110
C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	111
1. Komunikasi Kebijakan.....	111
2. Sumber Daya (Resources).....	119
3. Disposisi (Sikap Pelaksana).....	126
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).....	132
5. Hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	134
6. Upaya Optimalisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	143

BAB IV SANKSI YANG DITERAPKAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMATUHI PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	150
A. Gambaran Umum Pelanggaran Disiplin PNS.....	150
1. Jenis-Jenis Pelanggaran yang terjadi	150
2. Jenis Sanksi Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	155
3. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin	157
4. Kewenangan Pemberian Sanksi Disiplin	159
5. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	161
6. Efektivitas Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	163
7. Dampak Penerapan Sanksi terhadap Disiplin Pegawai.....	165
8. Perubahan Perilaku Pegawai Setelah Dijatuhi Sanksi.....	166
9. Analisis Efektivitas Berdasarkan Data Penelitian	168
10. Kendala dalam Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	170
BAB V	177
PENUTUP.....	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180

ABSTRAK

Implementasi peraturan tentang disiplin PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peraturan, kurangnya pengawasan, serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kedisiplinan PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Menggunakan yuridis normatif karena pendekatan dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian.

Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi kebijakan disiplin PNS telah berjalan secara normatif dan procedural Implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi disiplin. Proses tersebut telah mencerminkan prinsip *due process of law*, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam administrasi kepegawaian. Penerapan sanksi disiplin menunjukkan dominasi kategori sedang dan berat Data empiris menunjukkan bahwa jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah penurunan jabatan/kelas jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggaran yang terjadi cenderung bersifat serius dan berulang, serta mencerminkan belum optimalnya fungsi preventif dalam sistem disiplin.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Disiplin, Optimalisasi.

ABSTRACT

The implementation of regulations regarding civil servant discipline at the Directorate General of Sea Transportation still faces various challenges. These challenges can stem from both internal and external factors, such as a lack of awareness and understanding of the regulations, inadequate supervision, and the lack of strict sanctions for disciplinary violations. Therefore, this study aims to determine the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation. This study will also analyze the factors influencing the implementation of these regulations and provide recommendations for improving civil servant discipline at the Directorate General of Sea Transportation.

This research is a normative juridical study, which examines legal systematics, namely research whose primary objective is to identify definitions or legal bases. The normative juridical approach is used because it examines theories and concepts, as well as relevant laws and regulations.

The research results showed that the implementation of the civil servant disciplinary policy has been carried out normatively and procedurally. The implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 within the Directorate General of Sea Transportation has been carried out in accordance with applicable legal provisions, particularly in the mechanisms for summons, examinations, and the imposition of disciplinary sanctions. This process has reflected the principles of due process of law, accountability, and legal certainty in personnel administration. The application of disciplinary sanctions shows a dominance of moderate and severe categories. Empirical data shows that the most common types of sanctions imposed are demotion/job class and honorable dismissal not at one's own request. This indicates that the violations that occur tend to be serious and repeated, and reflects the suboptimal preventive function of the disciplinary system.

Keywords: *Civil Servants, Disciplinary Regulations, Optimization.*